

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan zaman mendorong hadirnya inovasi teknologi yang berperan penting dalam aktivitas sehari-hari, dimana teknologi menawarkan berbagai kemudahan bagi manusia.¹ Perubahan yang terjadi bukan hanya mengubah kehidupan manusia tetapi juga memberikan perubahan signifikan terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia. Perubahan tersebut difaktori dengan penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan.


Salah satu contoh peran perkembangan teknologi pada bidang ekonomi adalah penggunaan jasa keuangan melalui digital atau yang lazimnya disebut dengan *fintech*. Ragam layanan yang ditawarkan oleh *fintech* cukup luas, mulai dari aplikasi yang menyediakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, hingga aplikasi yang memberikan layanan pinjaman online atau yang dikenal dengan *fintech lending*.

Hadirnya *fintech lending* merupakan inovasi berbasis teknologi dalam sektor jasa keuangan non-bank, yang berfungsi sebagai penyedia jasa kredit tanpa agunan dengan proses peminjaman yang lebih mudah. Proses pengajuannya lebih sederhana dibandingkan kredit bank. Dengan kemudahan yang ditawarkan, *fintech lending* mendapatkan respon yang baik dari masyarakat untuk menjadikannya sebagai opsi mendapatkan pinjaman

¹ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone", *Inicio Legis*, 3 (1), Madura, 2022, hlm. 65.

dana selain pinjaman pada bank. Besarnya peminatan yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat dibuktikan melalui data statistik akumulasi penyaluran pinjol terhadap penerima dana berdasarkan data dari OJK sebagai berikut:²

Gambar 1: Diagram Nilai Penyaluran Pinjol Periode Oktober 2023-Oktober 2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Diagram diatas berisikan akumulasi nilai penyaluran pinjaman online atau *fintech lending* dalam negeri berdasarkan laporan data statistik OJK periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Dapat dilihat terjadi peristiwa kenaikan dan penurunan nilai penyaluran *fintech lending* disetiap bulannya. Berdasarkan diagram diatas, pada bulan Oktober 2024 terjadi peningkatan jumlah nilai penyaluran *fintech lending* dalam negeri mencapai 1,78% dari jumlah akumulasi dibulan September 2024, dimana pada bulan Oktober

² Nabilah Muhamad, "Nilai Penyaluran Pinjol di Indonesia Naik 1,78% pada Oktober 2024, Databoks", Link: <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/67845047062ed/nilai-penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-178-pada-oktober-2024/#>, diakses pada 13 Januari 2025.

nilai penyaluran pinjol dalam negeri meningkat hingga mencapai Rp27,31 triliun.³

Besar penyaluran *fintech lending* pada periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024, masuk ke 13,5 juta akun peminjam yang mayoritas peminjam berasal dari Pulau Jawa, dengan rincian sebanyak 10 juta akun penerima pinjaman dari Pulau Jawa dan sebanyak 3,5 juta akun penerima pinjaman yang berasal dari luar Pulau Jawa.⁴

Jumlah peningkatan dan besar nilai penyaluran pinjol berdasarkan laporan data statistik OJK diatas, dapat disimpulkan bahwa *fintech lending* banyak diminati oleh masyarakat dalam mendapatkan peminjaman dana khususnya peminjam dari Pulau Jawa. Dan kehadiran *fintech lending* sedikit banyak telah menjawab permasalahan dalam ketidakmerataan fasilitas finansial di daerah-daerah yang kurang terjamah oleh bank di Indonesia.⁵

Penyebutan *fintech lending* dalam regulasi Indonesia disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut LPBBTI semenjak diterbitkannya POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPBBTI oleh OJK.

Penyelenggaraan LPBBTI berada di bawah naungan OJK, sehingga OJK berwenang untuk merumuskan peraturan tertulis yang nantinya

³ *Ibid.*

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Information Technology-Based Joint Funding-Services Statistics (LPBBTI) Oktober 2023-Oktober 2024", Link: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Oktober-2024.aspx> , diakses pada 13 Januari 2025.

⁵Clarisa Permata Hariono Putri dan Go Lisanawati, "Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (1), 2023, hlm. 72.

mengikat secara keseluruhan mengenai LPBBTI. Selain perumusan aturan, OJK juga berwenang untuk memberikan izin usaha dan melakukan pengawasan selama kegiatan pemberian jasa keuangan berlangsung.⁶ Maka untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Penyelenggara LPBBTI wajib mendaftarkan dan telah memenuhi persyaratan serta izin dari OJK.⁷

Lembaga Penyelenggara LPBBTI yang telah mendapatkan persetujuan resmi usaha dari OJK berkewajiban mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam hal ini, salah satunya ialah Penyelenggara LPBBTI harus menerapkan manajemen risiko secara efektif serta menyediakan fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK LPBBTI.⁸

Bagian dari upaya memfasilitasi mitigasi risiko ialah Penyelenggara LPBBTI dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip pengenalan nasabah yang merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian bagi Penyelenggara. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik terhadap Penyelenggara maupun terhadap pengguna layanan LPBBTI.

Prinsip pengenalan nasabah pada dasarnya belum diatur secara eksplisit pada POJK LPBBTI, justru pengaturan pengenalan nasabah diatur pada Pasal 42 POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana prosedur pelaksanaan

⁶ Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Pasal 8 POJK No. 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut POJK LPBBTI.

⁸ Pasal 35 POJK LPBBTI.

pengenalan nasabah, pengaturan ini hanya menekankan bahwa kewajiban dasar Penyelenggara terletak pada pelaksanaan program pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Prinsip pengenalan nasabah dalam ketentuan terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme diidentifikasi sebagai Know Your Customer Principle, yang kemudian disebut KYC.⁹ Dalam pelaksanaannya, prinsip KYC mencakup penerapan prinsip Customer. Due Diligence yang selanjutnya disebut dengan prinsip CDD dan prinsip Enhanced Due Diligence (EDD), sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

CDD merupakan kegiatan untuk memastikan proses autentikasi, verifikasi, dan validasi terhadap data pribadi konsumen ketika transaksi keuangan dilaksanakan telah sesuai dengan profil pengguna pada layanan keuangan berbasis online tersebut.¹⁰ Adapun prinsip EDD dipahami sebagai tindak lanjut dari prinsip CDD yang menekankan pemeriksaan lebih komprehensif terhadap calon pengguna yang berisiko tinggi.

Kegunaan dilaksanakannya prinsip CDD adalah sebagai pemantauan berupa identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui secara benar bahwa identitas yang tertera melaksanakan transaksi sesuai dengan profil dari

⁹ Cahya, K. A. D., dkk. Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5 (1). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(1), 3. 2018. hlm 4.

¹⁰ Pasal 1 angka 11 No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK APU PPT P3SPM.

konsumen secara sah, dan untuk kedepannya Penyelenggara dapat memantau dan mengetahui konsumen yang beresiko tinggi.¹¹

Penerapan prinsip CDD bukan hanya berguna untuk keberlangsungan bagi Penyelenggara LPBBTI saja, tetapi juga berguna untuk perlindungan data pribadi konsumen pengguna layanan jasa keuangan. Dikarenakan ketika Penyelenggara LPBBTI yang dapat menerapkan dengan baik prinsip CDD melalui pemverifikasian data pengguna pada aplikasi pendanaannya, akan meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi dan meminimalisir penggunaan akun-akun palsu.

Penemuan bibit penyalahgunaan data pribadi konsumen dikarenakan menandakan kurang efektifnya sistem identifikasi dan pemverifikasian data yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI dalam melakukan identifikasi, sehingga Penyelenggara tidak dapat memastikan apakah yang melakukan transaksi pendanaan memang benar konsumen pemilik data atau merupakan oknum yang tidak bertanggung jawab.¹² Realitanya masih banyak masyarakat yang dirugikan penyalahgunaan data pribadi yang data pribadinya digunakan untuk melakukan transaksi pendanaan online pada situs aplikasi LPBBTI oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

OJK selaku lembaga pengawas Penyelenggaraan LPBBTI telah melakukan pemblokiran terhadap aplikasi LPBBTI baik illegal maupun

¹¹Fransiscus X Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, dan Muhammad Hafiz Ingsaputro, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia". *Jurnal Hukum lus Publicum*, 4(2). 2023. hlm. 139.

¹²Abdurrazaq Triansyah et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)". *Cross-border*, 5(2), 2022. hlm. 1097.

LPBBTI yang dinilai tidak memenuhi standar secara besar-besaran. Pada periode bulan Juni hingga Juli tahun 2024 sebanyak 850 situs LPBBTI ilegal telah diblokir oleh OJK karena dinilai bahwa aplikasi tersebut tidak terdaftar dan sistem yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh OJK.¹³

Beda permasalahannya bila ternyata kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi pada Penyelenggaraan LPBBTI yang telah dan/atau masih terdaftar di OJK. Yang mana apabila Penyelenggara LPBBTI masih terdaftar di OJK, maka sistem Penyelenggaraan yang digunakan oleh LPBBTI dinilai telah memenuhi standar OJK ketika pendaftaran perizinan. Maka dapat diartikan Penyelenggara yang awalnya memenuhi seluruh syarat operasional pendaftaran yang telah ditetapkan oleh OJK dapat menghadapi risiko ketidakpatuhan dengan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, melihat masih terdapatnya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dikarenakan ketidakefektifnya pengaplikasian prinsip CDD oleh Penyelenggara dalam pelaksanaan operasional LPBBTI. Dimana kasus tersebut bukan hanya dapat menimbulkan kendornya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, juga dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen, yakni semakin besar risiko penyalahgunaan data pribadi milik konsumen. Dengan demikian, Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN**

¹³Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas Pasti Blokir 1.001 Entitas Ilegal di Juni-Juli 2024", Link: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-1001-Entitas-Ilegal-di-Juni-Juli-2024.aspx>, diakses pada 19 September 2024.

YURIDIS PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* OLEH LEMBAGA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terhadap prinsip *Customer Due Diligence* (CDD)?
2. Bagaimana prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi berdasarkan kontrak konsumen pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kepatuhan Penyelenggara LPBBTI terhadap prinsip CDD dalam Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk memahami prinsip CDD dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi berdasarkan kontrak konsumen pada LPBBTI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam memperkaya wacana akademis sekaligus mendorong perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan

penerapan prinsip CDD oleh Penyelenggara LPBBTI dalam pelaksanaan transaksi keuangan oleh konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar rujukan bagi penelitian selanjutnya di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian dapat menjadi referensi dan memberikan masukan bagi pihak yang berwenang serta untuk masyarakat umum yang mungkin di masa depan memiliki problematik dengan penerapan prinsip *customer due diligence*, sehingga mencegah terjadinya masyarakat yang dirugikan-masyarakat yang dirugikan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen dalam lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* OLEH LEMBAGA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”** belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun telah ada sejumlah penelitian yang menyinggung penerapan prinsip CDD yang mana fokus pada objek, tujuan, dan regulasi yang digunakan lebih menyoroti tantangan dan penerapan prinsip CDD dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank.

Peneliti mengarahkan kajiannya pada aspek penerapan prinsip CDD oleh lembaga penyedia jasa keuangan non-bank, yaitu Penyelenggara

LPBBTI. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi pendanaan. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Sebelumnya (*Novelty*)

| No. | Identitas Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Azka Shafa Qurbani, (2023), Skripsi: Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang Terhadap Pelayanan Nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Palembang: Universitas Sriwijaya. | Mengkaji tentang penerapan prinsip CDD oleh lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK). | Penelitian terdahulu mengkaji penerapan prinsip CDD yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan bank, sedangkan peneliti mengkaji penerapan prinsip CDD oleh penyedia jasa keuangan non-bank. |
| 2. | Leslyn Kho dan Tantimin, (2022), Jurnal: Efektivitas Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. Padang: Unes Law Review. | Mengkaji tentang penerapan prinsip CDD oleh lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK). | Penerapan prinsip CDD yang dikaji pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, sedangkan peneliti mengkaji penerapan prinsip CDD guna perlindungan data pribadi konsumen. |
| 3. | Azka Shafa, Muhammad Syahri Ramadhan, dan Muhammad Zainul Arifin, (2024), Jurnal: Upaya Antisipatif Perkara Pencucian Uang Bagi Nasabah Bank Sumsel Babel Melalui Metode <i>Customer Due Dilligence</i> , Palembang: Repertorium. | Mengkaji tentang penerapan prinsip CDD oleh lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK). | Penelitian terdahulu mengkaji penerapan prinsip CDD oleh penyedia jasa keuangan bank guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, sedangkan peneliti mengkaji penerapan prinsip CDD oleh penyedia jasa keuangan non-bank guna perlindungan data pribadi konsumen. |

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan media untuk tercapainya suatu ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu pengetahuan hanya bisa diperoleh dan dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk juga dalam penelitian ilmu hukum. Dalam penelitian terdapat metode atau cara yang harus dilalui sebagai wujud dan syarat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan proses analisis sekaligus penyusunan sebuah konstruksi pemikiran. Proses ini dilaksanakan dengan menggunakan metode tertentu secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan lebih khusus mengenai penelitian hukum. Menurutnya, penelitian hukum adalah upaya ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan prinsip koherensi, yakni kebenaran yang diukur dari kesesuaian antara berbagai norma dan prinsip hukum. Dalam hal ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara menilai apakah suatu aturan hukum konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi, apakah norma yang bersifat mengatur maupun melarang sejalan dengan asas-asas hukum, serta apakah suatu tindakan individu atau subjek hukum sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.¹⁵ Dengan demikian, penelitian hukum bukan sekadar mengkaji teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga menekankan pada hubungan logis

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 35.

dan konsistensi antara aturan, norma, asas hukum, serta praktik penerapannya dalam masyarakat.

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif sendiri tidak mengenal adanya penelitian lapangan, sehingga penelitian tersebut pada hakikatnya merupakan kajian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder semata.¹⁶ Dengan judul yang diusung oleh Peneliti yakni **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* OLEH LEMBAGA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**, penggunaan metode Normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam pengimplementasian dalam praktek hukum di masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil Peneliti pada penelitian meliputi pengidentifikasian masalah dengan memfokuskan penerapan prinsip CDD oleh Penyelenggara LPBBTI dalam mengidentifikasi data pribadi nasabah sebagaimana regulasi yang berlaku, dengan memastikan bahwa nasabah yang mengajukan peminjaman merupakan nasabah pemilik data yang dicantumkan.

Studi kepustakaan dilakukan oleh Peneliti dengan menggunakan sumber hukum berupa regulasi yang mengatur tentang mengenai prinsip CDD dan LPBBTI, disertai doktrin, teori, buku, serta jurnal yang memiliki

¹⁶Muhammad Shiddiq Arimia. "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum". *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, Aceh, 2022, hlm. 12.

relevansi dengan objek penelitian. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, dimana peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan terperinci mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu untuk mengidentifikasi bagaimana fenomena sosial itu terjadi.¹⁷

Peneliti menggambarkan pelaksanaan prinsip CDD yang dilakukan oleh LPBBTI sebagaimana yang digambarkan pada regulasi yang berlaku dan pada perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan antara LPBBTI dengan Peminjam lalu menganalisis kesesuaian penerapan prinsip CDD oleh LPBBTI dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil kajiannya dengan yurisprudensi yang menangani kasus pencatutan data pribadi orang lain oleh oknum untuk melakukan peminjaman pada lembaga LBBTI lainnya.

1.6.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan penelitian merupakan kerangka konseptual yang memuat tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti, mulai dari perumusan hipotesis umum hingga hipotesis yang lebih terperinci berdasarkan hasil pengumpulan data.¹⁸ Pendekatan yang dipilih mempengaruhi bobot kajian dari penelitian yang sedang dilakukan, dimana dengan pemilihan pendekatan yang tepat akan menghasilkan analisis hukum yang tajam dan

¹⁷Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)", *Mirra Buana Media*, Yogyakarta, 2021, hlm. 38..

¹⁸ Muhammad Shiddiq Arimia, *Op.Cit.*, h. 14.

fokus sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang menyeluruh dan sistematis.¹⁹

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memandang peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan menjadi dasar utama analisis penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji, guna menemukan jawaban dan solusi atas permasalahan hukum yang muncul.²⁰ Jadi fokus utama perhatian dari pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah pemahaman peneliti terhadap asas-asas yang ada pada perundang-undangan serta teori hierarki norma hukum.²¹

Peneliti dalam melakukan penelitiannya, untuk menganalisis kepatuhan Penyelenggara LPBBTI dalam melaksanakan kewajibannya khususnya dalam penerapan prinsip CDD untuk mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya iktikad tidak baik dengan tidak membayar pinjaman dikarenakan data yang tercantum dalam perjanjian bukanlah data asli peminjam.

Analisis yang dilakukan akan memfokuskan pada kesesuaian dari penerapan prinsip CDD oleh LBBTI dengan regulasi yang mengatur tentang prinsip tersebut, khususnya dalam menyeleksi dan memastikan bahwa data

¹⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 80.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

²¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 83.

yang dicantumkan pada saat dilakukannya peminjaman merupakan data asli milik peminjam. Sehingga pada penelitian ini peneliti menganalisis kebijakan dan prosedur pendanaan yang dilakukan oleh LPBBTI untuk menilai apakah lembaga tersebut telah patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini turut menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual dipahami sebagai salah satu jenis pendekatan yang menitikberatkan pada analisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui landasan aspek-aspek hukum yang melatarbelakanginya, termasuk nilai-nilai yang termuat dalam norma peraturan terkait konsep yang dianalisis.²²

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep hukum kepatuhan Penyelenggara LPBBTI pada regulasi yang berlaku, yang mengatur mengenai isu hukum yang dikaji pada penelitian ini. Konsep yang dikaji mencakup prinsip CDD yang berfungsi untuk mengenali nasabah serta mengelola risiko transaksi, disertai pula dengan prinsip dasar lainnya seperti transparansi dan perlindungan data.

Pengkombinasi kedua pendekatan yakni *statute approach* dan *conceptual approach*, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terkait aspek hukum dan konsep yang mendasari perlindungan data pribadi, serta menawarkan rekomendasi yang aplikatif untuk mendukung praktik hukum dan kebijakan di bidang ini.

²²Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 147.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Penelitian hukum dengan metode normatif tidak mengikutsertakan penelitian lapangan, melainkan sepenuhnya bertumpu pada bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang masih berlaku hingga penelitian ini diselesaikan. Regulasi yang digunakan Peneliti sebagai dasar penelitian antara lain:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan

²³ Muhammad Shiddiq Arimia, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;

h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer, antara lain melalui hasil penelitian akademik dan tulisan para pakar hukum.²⁴ Sebagai penunjang bahan hukum primer, Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, antara lain buku yang menguraikan doktrin dan teori dari para ahli, jurnal hukum, disertasi, tesis, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

1.6.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan sumber tambahan yang digunakan sebagai penjelas dan pelengkap bagi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang biasanya terdiri dari bahan non-hukum yang relevan dan mendukung peneliti untuk menemukan jawaban terkait isu hukum yang diangkat oleh peneliti.²⁵ Bahan non-hukum yang digunakan oleh peneliti antara lain kamus hukum, KBBI, artikel berita, internet maupun sosial

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", *Unpom Press*, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 141.

media yang berkaitan dengan penerapan prinsip CDD yang diterapkan oleh LPBBTI.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui kajian pustaka yang tersusun secara sistematis, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan, seperti UU PDP, POJK LPBBTI, POJK APU PPT dan P3SPM, dan beberapa peraturan lainnya. Peneliti akan mengkaji teks hukum secara langsung untuk mengidentifikasi norma-norma yang berlaku dan menganalisis implementasinya dalam pelaksanaan prinsip CDD oleh LPBBTI dalam pelaksanaan kepatuhan lembaga terhadap regulasi yang berlaku.

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur hukum berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas konsep pelaksanaan prinsip CDD dan yang membahas konsep pelaksanaan pelayanan oleh LPBBTI. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan hukum dalam konteks yang diteliti. Adapun sumber hukum tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia dan indeks bibliografi, akan digunakan untuk melengkapi pemahaman terminologi hukum serta membantu menemukan referensi tambahan yang relevan.

Proses pengumpulan bahan hukum, peneliti akan melakukan penelusuran literatur melalui perpustakaan, database hukum daring, dan jurnal elektronik yang terakreditasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat mutakhir dan kredibel. Selain itu, dokumen-dokumen, seperti laporan tahunan lembaga layanan pendanaan, studi kasus, dan hasil penelitian terdahulu, juga akan dianalisis sebagai data pendukung dalam menilai implementasi perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan ini, pengumpulan bahan hukum tidak hanya memberikan dasar normatif yang kuat tetapi juga memperkaya kajian dengan berbagai perspektif teoritis dan praktis, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang dibahas.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan meliputi pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum secara mendalam terkait objek penelitian.²⁶ Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan bahan hukum dalam mendukung hipotesis penelitian serta untuk memperkuat dasar hukum yang relevan.

Peneliti akan menekankan pada analisis sistematis terhadap norma hukum yang terdapat pada bahan hukum primer, dimana peneliti akan menganalisis regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Proses ini melibatkan interpretasi hukum untuk memahami maksud, tujuan, dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

cakupan norma hukum yang ditetapkan, termasuk sejauh mana peraturan tersebut memberikan pedoman kepada lembaga layanan pendanaan untuk melaksanakan prinsip CDD.

Peneliti membandingkan norma hukum dengan praktik yang dijalankan oleh salah satu lembaga LPBBTI, untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga terhadap kewajiban hukum. Selain itu, dilakukan analisis konseptual dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan LPBBTI dan prinsip CDD, melalui literatur hukum, doktrin, dan teori, guna memahami penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data dalam praktik hukum. Melalui analisis tersebut, peneliti akan memperoleh pemahaman dan solusi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Lalu hasil analisis tersebut akan disampaikan secara deskriptif dan rinci untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* OLEH LEMBAGA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”** terbagi menjadi 4 (empat) bab. Berikut merupakan sistematika penelitian dalam penelitian ini:

1. Bab pertama merupakan bab yang membahas perihal pendahuluan, yang terbagi menjadi beberapa sub-bab. Yang pertama memuat mengenai latar belakang yang berisikan tentang fenomena dan fakta hukum, peningkatan jumlah pengguna LPBBTI berbanding lurus

dengan meningkatnya potensi penyimpangan, terutama yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui praktik penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam transaksi tanpa izin. Bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan tentang keaslian penelitian yang membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. pembuktian dilakukan dengan melampirkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang objek penelitiannya. Bab ini juga menguraikan metode penelitian yang digunakan peneliti, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penjelasan mengenai teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana sistematika penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, dan terakhir terdapat tinjauan pustaka yang menjadi aspek-aspek dalam penelitian ini.

2. Bab kedua, berisikan pembahasan untuk menjawab Rumusan masalah pertama yang telah disebutkan oleh peneliti. Pada bab ini, peneliti memfokuskan pada penerapan norma-norma yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI dalam melaksanakan perusahaannya sebagaimana regulasi yang berlaku. Bab ini terbagi ke dalam dua sub-bab. Pada sub-bab pertama, peneliti membahas secara pengaturan pelaksanaan LPBBTI sebagaimana yang diatur pada POJK LPBBTI. Selanjutnya pada sub-bab kedua, peneliti membahas perihal bagaimana

penerapan prinsip CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Bab ketiga berisikan tentang pembahasan yang menguraikan dan menjawab permasalahan pada rumusan masalah kedua. Dimana pada bab ini, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana penerapan prinsip CDD pada kontrak perjanjian pendanaan suatu Penyelenggara LPBBTI dan putusan pengadilan perkara penyalahgunaan data pribadi pada penggunaan LPBBTI legal.
4. Bab IV merupakan bagian penutup yang merangkum keseluruhan pembahasan penelitian. Dimana pada bab ini berisikan 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama berisikan tentang kesimpulan yang dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari awal hingga penelitian ini selesai. Selanjutnya sub-bab kedua berisikan tentang saran yang direkomendasikan peneliti guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi pada penggunaan LPBBTI

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Prinsip *Customer Due Diligence*

1.7.1.1 Pengertian Prinsip *Customer Due Diligence*

Pelaksanaan transaksi pada bank maupun non-bank, senantiasa didasarkan pada prinsip mengenal nasabah. Pelaksanaannya merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya ditujukan untuk pencegahan tindak pidana, melainkan juga untuk mengurangi potensi risiko lain, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, serta risiko reputasi pada Penyelenggara.²⁷

Melakukan prinsip pengenalan nasabah, terdapat proses identifikasi yang dilakukan kepada nasabah. Proses identifikasi dan verifikasi tersebut Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 18 UU No, 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satu prinsip yang diatur adalah prinsip CDD.²⁸

Pendefinisian CDD juga dijabarkan pada Pasal 1 Angka 12 pada POJK APU PPT dan PPSPM berupa serangkaian kegiatan 47 Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian transaksi dengan profil, karakteristik, dan pola aktivitas keuangan Calon Pengguna, Pengguna, maupun Walk-In Customer (WIC).

Awal mula prinsip CDD hanya diperuntukkan kepada lembaga keuangan bank saja untuk meminimalisir terjadinya kejahatan perbankan. Namun seiring berjalannya waktu lembaga keuangan berkembang dengan mnculnya lembaga-lembaga keuangan non-bank. Sehingga untuk meminimalisir kejahatan pada

²⁷Ninas Ayu Alifia Larasati. "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Procucian Uang", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019 hlm. 5.

²⁸ Tambahan Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

bidang ekonomi, OJK melalui peraturan yang dikeluarkannya mengatur bahwa setiap lembaga jasa keuangan berkewajiban melakukan penerapan prinsip CDD kepada seluruh calon pengguna sebelum memberikan layanan.²⁹ Hal ini dilakukan dalam rangka upaya preventif pencegahan terjadinya pendanaan yang tidak wajar, misalnya transaksi yang mengindikasikan adanya praktik pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme.³⁰

1.7.1.2 Fungsi Prinsip Customer Due Diligence

Penerapan Prinsip CDD dalam operasional lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, merupakan aspek yang esensial, karena memiliki fungsi strategis sekaligus memberikan implikasi penting bagi penyedia jasa keuangan maupun konsumen. Bagi lembaga keuangan, penerapan prinsip CDD memiliki beberapa tujuan dan fungsi, antara lain:³¹

1. Menerapkan Prinsip CDD dapat membantu lembaga keuangan untuk mengidentifikasi serta memantau aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, tujuannya adalah untuk mencegah praktik pencucian uang sekaligus menghambat pendanaan kegiatan terorisme.

²⁹Ony Thoyib Hadi Wijaya, Kirana Salsabilla Citra Wijaya, dan Yohanes Jentanu Nelson, *Op. Cit*, h. 222.

³⁰Teddy Prima Anggriawan, "Prinsip Hukum Pelaksanaan Fintech Lending", *Scopindo Media Pustaka*, Surabaya, 2024, (Selanjutnya disingkat Teddy Prima Anggriawan 1), hlm. 60.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Kenalan Dulu Yuk dengan Customer Due Diligence (CDD): Instrumen untuk Memitigasi Risiko-Risiko di Sektor Jasa Keuangan Link: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705>, Diakses pada 21 Desember 2024.

2. Lembaga keuangan yang telah menerapkan prinsip CDD dikategorikan sebagai lembaga yang telah memenuhi ketentuan regulasi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan.
3. Membantu lembaga keuangan untuk meminimalisir resiko-resiko yang dapat terjadi, dimana resiko tersebut berkaitan dengan transaksi di lembaga keuangan. Sehingga lembaga keuangan dapat menjaga kestabilan, keamanan, dan reputasi lembaga tersebut.

Fungsi penerapan Prinsip CDD bagi konsumen sendiri ialah antara lain:³²

1. Melalui penerapan Prinsip CDD, konsumen dapat dengan tenang memberikan kepercayaan perlindungan data pribadinya terhadap lembaga keuangan sebagaimana regulasi yang berlaku.
2. Lembaga keuangan dapat memastikan keamanan terhadap transaksi yang dilakukan oleh konsumen, sehingga dapat terlindungi dari aktivitas-aktivitas yang mencurigakan.

³² *Ibid.*

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

1.7.2.1 Pengertian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi atau LPBBTI merupakan salah satu produk *fintech*. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam perusahaan *fintech* yang berkembang, salah satunya ialah Perusahaan *fintech lending* yang merupakan penyedia jasa pelayanan dalam pinjam meminjam uang yang menawarkan jasa pinjam meminjam terkait pendanaan pembiayaan secara konvensional maupun syariah yang menggunakan teknologi informasi sebagai medianya.³³

Penyelenggaraan LPBBTI dijelaskan dalam Pasal 1 poin 1 POJK LPBBTI sebagai kegiatan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana untuk tujuan pendanaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet.

LPBBTI merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang diiringi dengan seiring berkembangnya teknologi, yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang disebutkan pada alenia ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dan sebagai perwujudan sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial, sehingga sifat dari LPBBTI

³³ Teddy Prima Anggriawan I, *Op.Cit.*, h. 3.

terbatas hanya pada inovasi yang berkaitan dengan jasa keuangan pada transaksi tertentu, tidak seperti jenis *fintech* yang lainnya.³⁴

LPBBTI pelaksanaannya terdapat beberapa para pihak yang saling berhubungan, yakni pemberi dana, Penyelenggara LPBBTI, dan penerima dana. Pemberi dana adalah individu maupun badan hukum yang menyalurkan pendanaan, sedangkan penerima dana adalah individu atau badan hukum yang memperoleh pendanaan tersebut.³⁵ Kedua para pihak tersebut nantinya akan dihubungkan oleh Penyelenggara LPBBTI untuk melakukan transaksi pendanaan.

1.7.2.2 Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

LPBBTI telah diatur oleh sejumlah regulasi yang mengatur secara umum pelaksanaan kegiatan LPBBTI, yang meliputi:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

Pasal 1 angka 2 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi online merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan memanfaatkan jaringan komputer atau sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya.³⁶

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³⁴ *Ibid.*, h. 4.

³⁵ Aurelia Natalia Wisung, et.al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 2023, hlm. 237.

³⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan cikal bakal terlahirnya LPBBTI yang pada awalnya disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat sebagai LPMUBTI. Peraturan ini mengatur secara umum pelaksanaan *fintech lending*, mencakup aspek bentuk perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban, serta sanksi yang dikenakan apabila terbukti melanggar regulasi yang berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pengesahan POJK No. 10/POJK.05/2022 mencabut POJK No. 77/POJK.01/2016, hal tersebut dilakukan karena POJK No. 77/POJK.01/2016 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan *fintech lending* pada periode tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kesamaan dalam pengaturannya, namun juga terdapat beberapa perbedaan yang cukup krusial, berikut adalah perbedaan yang berada pada kedua POJK tersebut:³⁷

- a) Perubahan sebutan penyelenggara layanan jasa keuangan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
- b) Bidang layanan ada pada LPMUBTI hanya terdapat pada pendanaan konvensional saja, sedangkan pada LPBBTI

³⁷ Teddy Prima Anggriawan I, *Op.Cit.*, h.13.

terdapat bidang layanan pendanaan baik secara konvensional dan Syariah.

- c) Bentuk badan hukum yang diizinkan untuk mendaftar sebagai Penyelenggara LPMUBTI meliputi Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, sementara untuk Penyelenggara LPBBTI hanya Perseroan Terbatas (PT) yang diperbolehkan) saja.
- d) Kualifikasi pengaturan modal pendirian Penyelenggara LPMUBTI sebesar Rp. 1 milyar, sedangkan pengaturan modal pendirian Penyelenggara LPBBTI sebesar Rp. 25 milyar.

1.7.2.3 Prinsip Pelaksanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

LPBBTI merupakan inovasi di sektor keuangan yang menyediakan layanan jasa pendanaan menggunakan teknologi informasi sebagai media transaksi dengan mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana. Namun dalam pelaksanaan pendanaan, perlu adanya penerapan beberapa prinsip yang krusial, guna menjaga integritas, keamanan, serta kepercayaan pengguna kepada Penyelenggara LPBBTI. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap Penyelenggara LPBBTI. Dimana prinsip kehati-hatian erat hubungannya dengan fungsi pengawasan oleh

para pihak penyelenggara, sehingga dalam pelaksanaannya harus diwujudkan oleh para pihak Penyelenggara LPBBTI dan OJK selaku lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa keuangan.³⁸

Bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Penyelenggara LPBBTI adalah dengan melaksanakan norma-norma dan kewajiban, serta menghindari larangan yang telah diatur dalam regulasi perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan LPBBTI.

2. Prinsip Pengenalan Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip dimana Penyelenggara LPBBTI diwajibkan untuk mengnali identitas nasabah dan memahami profil risiko mereka. Prinsip tersebut diwujudkan dengan cara memverifikasi identitas nasabah, melakukan pemantauan transaksi, serta pengumpulan informasi yang berkaitan dengan latar belakang nasabah.³⁹

Penerapan prinsip pengenalan nasabah merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian oleh Penyelenggara, dikarenakan hal tersebut dilaksanakan untuk melindungi kesehatan jalannya penyelenggaraan LPBBTI. Selain itu, pelaksanaan prinsip ini berkaitan dengan syarat subjektif dari sebuah perjanjian atau kesepakatan. Dimana

³⁸ *Ibid.*, h. 37.

³⁹ Farrel Ardan Rinaldi dan Rendy Razie Hendrawan, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online", *Journal of Law and Justice*, 2(2), 2024, hlm. 6.

pada Pasal 1320 BW dijelaskan bahwa syarat dalam suatu perjanjian ialah para pihak tersebut telah dianggap cakap dimata hukum.⁴⁰ Maka untuk Penyelenggara LPBBTI mengetahui apakah nasabah yang sedang melakukan kesepakatan pendanaan telah cakap dimata hukum atau tidak adalah dengan melakukan identifikasi dan verifikasi data serta latar belakang nasabah.

3. Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Prinsip perlindungan hukum bagi pengguna layanan LPBBTI mencakup beberapa aspek penting yang tujuan dilaksanakannya adalah untuk melindungi hak-hak pengguna dalam melakukan transaksi keuangan yang dilakukan dalam platform yang disediakan oleh Penyelenggara LPBBTI. Sejatinya penyebab adanya pengaturan terhadap perlindungan hukum untuk konsumen atau pengguna layanan adalah guna melindungi kondisi konsumen dari beberapa risiko kerugian yang bisa saja terjadi pada konsumen, dikarenakan konsumen atau pengguna memiliki kedudukan yang lebih lemah dari pada kedudukan Penyelenggara.⁴¹

Pemerintah, dalam upaya menegakkan hak-hak konsumen, menetapkan peraturan yang mengatur hak-hak yang wajib diberikan oleh penyelenggara atau pelaku usaha kepada konsumennya. Dengan diterapkannya prinsip perlindungan

⁴⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴¹ Indra Pradipta, Muhammad Sood, dan H. Muhaimin, "Perlindungan Hakan Ba Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasi Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Jatiswara*, 39(1), 2024, hlm. 129.

konsumen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan platform LPBBTI, hal tersebut sangatlah penting untuk reputasi Penyelenggara dalam pertumbuhan industri LPBBTI. Selain itu, dengan adanya kerangka hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara jelas, Penyelenggara LPBBTI dapat melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi hak-hak dari konsumen.

4. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik lahir seiring dengan penerapan konsep *good governance*, yang mengacu pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh sistem pemerintahan yang bersifat demokratis.⁴² Selanjutnya prinsip *good governance* merambah pada dunia perusahaan dan menjadi urgensi setiap perusahaan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, kemudian istilahnya berubah menjadi *Good Corporate Governance* (GCG).⁴³

Tujuan diterapkannya prinsip GCG ialah agar perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan kontribusi, sehingga perusahaan dapat menjaga sustainable perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan LPBBTI meliputi

⁴² Teddy Prima Anggriawan I, *Op.Cit.*, h. 95.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 96.

beberapa aspek, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kemandirian.⁴⁴

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan interaksi yang selaras dan produktif antara seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Penerapan prinsip GCG turut menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya keyakinan konsumen, yang mana hal tersebut merupakan fondasi penting perusahaan dalam mempertahankan perusahaan dalam industri yang kompetitif.⁴⁵

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen dimaknai sebagai suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada hakikatnya, keberadaan perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia.

Perlindungan hukum terhadap rakyat merupakan konsep yang bersifat universal, meskipun setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam melindungi kepentingan warganya. Dengan

⁴⁴Ahmad Farhan Hadad. "Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen", *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 10 (4), 2023, hlm. 1312..

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 1314.

demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen menurut regulasi di Indonesia menekankan bahwa instrumen hukum yang berlaku tidak ditujukan untuk merugikan ataupun merusak kepentingan pelaku usaha.

Hadirnya hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk membangun iklim usaha yang sehat sekaligus mendorong tumbuhnya perusahaan yang kompetitif melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.⁴⁶ Sehingga dalam pembentukan regulasi Perlindungan Konsumen, kepentingan para pelaku usaha juga diperhatikan dalam menentukan pengaturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena jalannya perekonomian nasional banyak ditentukan dari ambil andil pelaku usaha.

1.7.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UUPK menegaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah memperkuat kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam menjaga kepentingannya, serta mengangkat harkat dan martabatnya melalui perlindungan dari akibat merugikan penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen turut diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen melalui pemberdayaan, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memilih, menetapkan, dan menuntut hak-haknya.

⁴⁶ Abdul Haris Hamid. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 55.

Sistem perlindungan konsumen harus dirancang untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keterbukaan, dan akses informasi yang mudah. Sementara itu, perlindungan konsumen turut berfungsi membentuk kesadaran pada pelaku usaha mengenai esensi sikap jujur dan bertanggung jawab dalam praktik usaha.⁴⁷ Selain itu, perlindungan konsumen berfungsi menjaga kualitas barang maupun jasa, guna menjamin keberlanjutan usaha produksi, sekaligus memberikan perlindungan atas kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen juga memiliki tujuan penting bagi pelaku usaha. Adanya kepastian hukum melalui pengaturan yang tegas dapat mendorong pelaku usaha melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk maupun jasa sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan reputasi yang baik bagi perusahaan serta kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.⁴⁸

1.7.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Ekonomi bisnis yang sehat adalah ekonomi yang pelaku usaha memiliki peran penting dalam menjaga kepuasan konsumen dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen,

⁴⁷ Gita Ananda Putri Maylendra dan Teddy Prima Anggriawan, “*Rebranding Illegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen*”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, hlm. 4.

⁴⁸ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 57.

peraturan perlindungan konsumen juga mengatur perihal hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditaati oleh pelaku usaha.

Pasal 6 UUPK menguraikan hak pelaku usaha, di mana pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang disesuaikan dengan perjanjian terkait kondisi dan nilai tukar barang serta/atau jasa yang menjadi objek perdagangan. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik, serta berhak menyampaikan pembelaan diri secara layak dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur hukum. Pelaku usaha juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik apabila kerugian konsumen secara hukum tidak terbukti berasal dari barang atau jasa yang diperdagangkan.

Hak pelaku usaha juga diatur pada POJK No. 22 Tahun 2023. Berikut adalah hak-hak pelaku usaha yang dijabarkan pada POJK No. 22 Tahun 2023:

- a. PUJK berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila konsumen melakukan perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik;
- b. PUJK berhak mendapatkan informasi yang akurat dan benar dari konsumen yang diperlukan untuk memberikan layanan yang sesuai;

- c. PUJK berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga biaya produk atau layanan yang telah disepakati bersama konsumen;
- d. PUJK berhak untuk menetapkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian dengan konsumen, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku;
- e. PUJK berhak untuk menetapkan kebijakan dan prosedur dalam Penyelenggaraan layanan kepada konsumen, termasuk dalam hal pemasaran produk dan layanan;
- f. PUJK berhak melakukan pembelaan diri dan mengemukakan pembuktian dalam mekanisme penyelesaian sengketa;
- g. PUJK memperoleh hak untuk direhabilitasi nama baiknya apabila kerugian konsumen secara yuridis tidak terbukti diakibatkan oleh produk atau layanan yang diberikan PUJK.

Pasal 7 UUPK menguraikan kewajiban pelaku usaha, di antaranya untuk bertindak dengan itikad baik dalam kegiatan usahanya serta menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk penjelasan terkait pemakaian, perbaikan, dan pemeliharannya. Kewajiban pelaku usaha juga mencakup perlakuan yang benar, jujur, dan non-diskriminatif terhadap

konsumen, sekaligus menjamin mutu barang maupun jasa yang dihasilkan atau dipasarkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.

Kewajiban para pelaku usaha juga dijabarkan di beberapa pasal pada POJK No. 22 Tahun 2023, berikut adalah kewajiban para pelaku usaha yang dijabarkan pada POJK No. 22 Tahun 2023:

- a. PUJK berkewajiban menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen;
- b. PUJK berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tentang layanan yang ditawarkan oleh PUJK sebagaimana yang telah disetujui antara pelaku usaha dan konsumen;
- c. PUJK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi konsumen yang diperoleh selama Penyelenggaraan pelayanan;
- d. PUJK berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh regulasi yang berlaku;
- e. PUJK berkewajiban untuk melakukan penanganan terhadap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dengan cepat, efektif, dan solutif;

- f. PUJK berkewajiban mengadakan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang layanan yang ditawarkan;
- g. PUJK berkewajiban untuk membuat laporan dan melaporkan terkait dengan kegiatan usaha dan informasi terkait kepada OJK sebagaimana regulasi yang berlaku;
- h. PUJK memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh regulasi yang mengatur sektor jasa keuangan.

1.7.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam peraturan perlindungan konsumen, baik melalui UUPK maupun POJK No. 22 Tahun 2023. Hak dan kewajiban tersebut wajib dihormati, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen sendiri.⁴⁹ Ketentuan Pasal 4 UUPK mengatur secara jelas hak-hak konsumen, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa, serta hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi, jaminan, dan nilai tukar yang telah ditetapkan.⁵⁰

⁴⁹ Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁰ Teddy Prima Anggriawan, et. al., "Consumer Legal Protection Principles of Billing Mechanism by Digital Financial Service Provider: a Prescriptive Fintech Law Study in Indonesia", *Ymer*, 21(1), 2022, hlm. 152.

Dalam setiap transaksi, konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang benar, adil, dan tidak diskriminatif. Konsumen juga memiliki hak atas kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen, khususnya Pasal 5 UUPK, meliputi sejumlah aspek penting yang harus dipenuhi oleh konsumen. Yakni diantaranya Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan menaati petunjuk serta prosedur penggunaan barang dan/atau jasa agar keamanan dan keselamatan tetap terjamin. Selain itu, konsumen harus menunjukkan itikad baik dalam transaksi pembelian, melunasi pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah ditentukan, serta menempuh penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui mekanisme hukum yang berlaku secara pantas.

Kewajiban konsumen, selain diatur dalam UUPK, juga mendapat penguatan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang diatur pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Calon Konsumen dan Konsumen, tepatnya pada Pasal 92 ayat (3). Dalam ketentuan tersebut, konsumen maupun calon konsumen memiliki kewajiban untuk menyimak secara cermat uraian informasi mengenai produk

atau jasa yang disampaikan oleh penyedia. oleh PUJK melalui metode pemasaran tertentu sebelum melakukan pembelian.

Konsumen berkewajiban untuk menelaah, memahami, dan menaati isi perjanjian serta dokumen yang mengatur penggunaan produk dan/atau jasa. Konsumen berkewajiban untuk mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan dalam POJK No. 22 Tahun 2023 memperluas dan mempertegas ruang lingkup kewajiban konsumen sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Pasal 5 UUPK.

UUPK lebih menekankan pada itikad baik, pembayaran sesuai kesepakatan, serta kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa, maka POJK menambahkan aspek penting lain, yaitu kewajiban untuk mendengarkan penjelasan produk, memahami dokumen perjanjian, serta menyampaikan informasi yang benar. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban konsumen tidak terbatas hanya pada aspek penggunaan produk atau jasa, tetapi juga terkait dengan transparansi informasi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum

Salah satu prinsip utama dalam teori hukum adalah kepastian hukum, yang menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan pelaksanaan aturan hukum. Secara umum, kepastian hukum dapat dipahami sebagai

suatu keadaan di mana aturan hukum berlaku secara jelas, konsisten, serta dapat diprediksi dalam penerapannya.⁵¹

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan rasa aman, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu maupun masyarakat. Ketiadaan kepastian hukum menjadikan sistem hukum tidak lagi bermakna, sebab dapat membuka ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang, ketidakadilan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Gustav Radbruch, tokoh filsafat hukum, menegaskan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. kepastian hukum ditempatkan sejajar dengan keadilan serta kemanfaatan sebagai tiga tujuan mendasar dari hukum. Menurut beliau, kepastian hukum dapat terwujud apabila hukum dirumuskan secara tegas, tidak ambigu, serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.⁵² Gustaf menekankan bahwa norma hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dapat dipahami semua orang, sehingga masyarakat mampu memprediksi konsekuensi dari tindakannya.⁵³

Kepastian hukum mencakup dua sisi penting. Pertama, sisi objektif yang berarti adanya aturan yang jelas, stabil, tidak saling bertentangan, dan menjadi bagian dari sistem hukum yang teratur. Kedua, sisi subjektif yang

⁵¹Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 2024, hlm. 557

⁵²Abdul Aziz Nasihuddin, "Teori Hukum Pancasila", *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*. 2024, hlm 10.

⁵³ *Ibid.*

menekankan bagaimana aturan tersebut diterapkan secara adil, konsisten, serta tetap menghargai hak-hak setiap orang yang terlibat.

Radbruch menekankan dalam teorinya bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan nilai keadilan. Manakala hukum positif sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum harus diperbaiki atau hukum positif tersebut dianggap tidak sah atau kehilangan status sebagai hukum.⁵⁴ Meskipun demikian, dalam praktik sehari-hari, kepastian hukum tetap dipandang sebagai syarat mutlak agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Kepastian hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha, karena keberadaannya menjamin kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak.

Teori kepastian hukum menjadi salah satu landasan penting dalam kajian hukum, baik secara teoretis maupun praktis. Melalui kepastian hukum, sistem peraturan dapat menjalankan fungsinya untuk menciptakan keteraturan, memberikan perlindungan, serta mendukung tercapainya keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan

Salah satu prinsip fundamental dalam menyusun peraturan yang nantinya akan mempengaruhi struktur dasar masyarakat adalah prinsip keadilan atau *faieness*.⁵⁵ Prinsip ini memegang peranan penting karena

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 559.

⁵⁵ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls. Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 2022, hlm. 2.

menjadi penentu utama dalam menjaga keberlangsungan suatu masyarakat. Terlebih dalam konteks bangsa yang majemuk seperti Indonesia, penerapan prinsip keadilan menjadi hal yang semakin krusial. Sejarah juga membuktikan bahwa banyak negara-bangsa yang beragam mengalami perpecahan karena gagal menanamkan nilai fairness dalam tatanan dasar masyarakatnya.⁵⁶

Salah satu tokoh filsuf yang membahas tentang konsep keadilan ialah John Rawls. Melalui karya-karyanya John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai *fairness* atau yang biasanya disebut “*justice as fairness*”, dimana ia memahami *fairness* kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat yang memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*).⁵⁷ Untuk menjelaskan dasar pemikirannya, Rawls memperkenalkan dua prinsip utama, yakni:

- a. *Equal liberty principle* atau prinsip kebebasan yang sama menekankan bahwa seluruh individu berhak menikmati kebebasan serta hak-hak fundamental yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul.⁵⁸ Yang mana kebebasan ini tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, sehingga menciptakan ruang yang adil bagi semua individu untuk menjalani kehidupan mereka. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan dasar yang harus dijamin dalam masyarakat.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁷ Sunardi Purwanda, et al., "Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan", *Dinamika Hukum*, 25(1), hlm. 158..

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 160

b. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan perbedaan perlu diatur secara tepat dengan berlandaskan pada asas “*the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*”.⁵⁹ Gagasan di balik *the difference principle* adalah bahwa ketidaksamaan dapat diterima selama diatur melalui kebijakan pemerintah yang terkontrol dan tetap memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sedangkan prinsip *the principle of fair equality of opportunity* tidak hanya menekankan pada kualitas kemampuan, namun sekaligus mempertimbangkan dorongan dan kebutuhan yang menjadi dasar kualitas tersebut.⁶⁰ Artinya, ketidaksamaan kesempatan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas kemampuan, motivasi, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu keadilan menurut teori Rawls.

Secara keseluruhan, teori keadilan Rawls menawarkan landasan filosofis untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menghormati hak individu tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif untuk memastikan kesejahteraan bersama, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan dukungan dalam masyarakat.

⁵⁹ Hanita Azrica, dan Seri Mughni Sulubara, “Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3) 2023, hlm. 303.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 309.